



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

UNIT LAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan sosial terhadap anak di Kabupaten Tulungagung sudah dibentuk Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi layanan, maka terhadap substansi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Sosial and Cultural Rights* (Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

62

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT LAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
7. Jejaring Lembaga Penyedia Layanan adalah Perangkat Daerah dan lembaga lain yang menyelenggarakan layanan yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak yang menjadi peserta kesepakatan penyediaan layanan secara terpadu dalam koordinasi Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif.
8. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam perlindungan sosial dan anak integratif di Daerah: seperti perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Perlindungan sosial anak adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi anak serta menjamin hak-hak anak dalam segala usia
12. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah standar pedoman tertulis yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan, penanganan, perlindungan sosial anak integratif.
13. Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat Unit Layanan Terpadu PSAI adalah lembaga non struktural yang mengoordinasikan penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial anak di Pemerintah Daerah.
14. Pelaksana layanan harian adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas untuk membantu pelaksanaan tugas harian dari koordinator, seksi pelayanan perlindungan sosial anak, dan seksi data, informasi dan pengaduan.
15. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman

praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas dan penanganan masalah sosial anak.

16. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.

BAB II

VISI, MISI DAN PRINSIP LAYANAN

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 2

Visi dari Unit Layanan Terpadu PSAI adalah terwujudnya Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak di Daerah.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 3

Misi dari Unit Layanan PSAI yaitu:

1. peningkatan ketersediaan data base layanan anak;
2. peningkatan pelayanan penanganan masalah kesejahteraan sosial anak secara terpadu;
3. peningkatan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perlindungan sosial anak;
4. peningkatan penanganan kasus tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak secara menyeluruh, terkoordinasi, dan profesional;
5. peningkatan pelayanan pemenuhan kesejahteraan anak dan keluarga; dan
6. peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan sosial anak.

Bagian Ketiga

Prinsip Layanan

Pasal 4

Prinsip - prinsip layanan :

1. Sederhana, yaitu standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas bagi masyarakat maupun penyelenggara;
2. Konsisten, yaitu dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur dan persyaratan;
3. Partisipatif, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
4. Akuntabel, yaitu hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan;
5. Berkesinambungan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan;

Handwritten signature/initials

6. Transparan, yaitu harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat;
7. Keadilan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender;
8. Berpusat pada anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak; dan
9. Rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Layanan Terpadu PSAI.
- (2) Tujuan dibentuknya Unit Layanan Terpadu PSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk:
 - a. memberikan penanganan terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
 - b. memberikan penanganan terhadap anak yang mempunyai permasalahan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial; dan
 - c. menciptakan keterpaduan dalam upaya penanganan kelompok resiko dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 6

Unit Layanan Terpadu PSAI berkedudukan dibawah koordinasi Dinas.

Pasal 7

Tugas Unit Layanan Terpadu PSAI adalah:

- a. membangun dan menjalankan koordinasi antar Perangkat Daerah dan lembaga lain dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak;
- b. mengidentifikasi dan memberikan layanan pengaduan bagi anak-anak yang dinilai berada dalam situasi berisiko mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
- c. menjalankan manajemen kasus dan mengoordinasikan layanan antar Perangkat Daerah dan lembaga lain dalam penanganan kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran untuk memastikan layanan dijalankan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan profesional;
- d. menciptakan keterpaduan dalam pencatatan dan pengelolaan data kesejahteraan sosial anak; dan
- e. melakukan pengkajian, advokasi dan pengembangan kerjasama untuk penguatan kapasitas sistem kesejahteraan sosial anak.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Unit Layanan Terpadu PSAI terdiri dari :
 - a. Koordinator;
 - b. Seksi Pelayanan Anak Rentan;
 - c. Seksi Pelayanan Anak Korban;
 - d. Seksi Data, Informasi dan Pengaduan.
- (2) Koordinator dan Ketua Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan bekerja berdasarkan surat tugas Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (3) Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya Unit Layanan Terpadu PSAI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pelaksana layanan harian yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Unit Layanan Terpadu PSAI terhubung dengan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan dalam hubungan koordinatif.
- (5) Bagan Struktur Organisasi dan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berfungsi memimpin dan mengendalikan Unit Layanan Terpadu PSAI, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Ketua Seksi, berfungsi untuk menjalankan tugas Unit Layanan Terpadu PSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan bertanggung jawab kepada Koordinator Unit Layanan Terpadu.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin Unit Layanan Terpadu PSAI dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. merumuskan kebijakan, program dan kegiatan, serta rencana kerja Unit Layanan Terpadu PSAI;
 - c. membangun, mengembangkan, dan memelihara kerjasama dengan Perangkat Daerah dan lembaga penyedia layanan lain.
- (2) Terhadap pelaksanaan tugas, Koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mengendalikan penyelesaian kasus bersama jejaring lembaga Penyedia layanan;
 - b. melakukan evaluasi dan melaporkan kegiatan Unit Layanan Terpadu PSAI secara rutin kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

flg

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Anak Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak sesuai rentan standar operasional yang ditetapkan;
 - b. menjalankan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga lain dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak rentan;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelesaian masalah bagi kelompok resiko terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak di tingkat keluarga, pengasuhan alternatif, lingkungan pendidikan dengan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan penanganan/layanan masalah anak rentan dengan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses layanan penanganan masalah bagi kelompok resiko; dan
 - f. menyusun laporan penyelenggaraan layanan perlindungan anak rentan.
- (2) Terhadap pelaksanaan tugas, Seksi Pelayanan Anak Rentan mempunyai tanggung jawab:
 - a. melakukan penatausahaan kegiatan layanan anak rentan;
 - b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana layanan anak rentan; dan
 - c. membuat dan menyampaikan laporan kepada Koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI.
- (3) Seksi Pelayanan Anak Rentan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh Petugas Asesmen, Pekerja Sosial dan Jejaringnya di Kecamatan, petugas standar, dan jejaring layanan rujukan.
- (4) Petugas Asesmen memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan asesmen terhadap laporan yang masuk sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan layanan.
- (5) Pekerja Sosial atau selanjutnya disebut manajer kasus bertanggung jawab pada seluruh tata kelola kasus mewaliki dan ditunjuk oleh Koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI hingga kasus terminasi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Pekerja Sosial bertanggung jawab kepada Koordinator melalui Ketua Seksi.

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Anak Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas pelayanan anak korban sesuai standar operasional yang ditetapkan;
 - b. menjalankan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga lain dalam penyelenggaraan pelayanan anak korban;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan penanganan/layanan masalah pelayanan anak korban dengan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses layanan penanganan anak korban; dan

- e. menyusun laporan penyelenggaraan layanan perlindungan sosial anak.
- (2) Terhadap pelaksanaan tugas, Seksi Pelayanan Anak Korban mempunyai tanggung jawab:
 - a. melakukan penatausahaan kegiatan layanan;
 - b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana layanan;
 - c. melakukan pemantauan terhadap proses hukum korban dan anak berkasus;
 - d. melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan, psikologis, sosial korban dan anak berkasus; dan
 - e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI.
- (3) Seksi Pelayanan Anak Korban dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh Petugas Asesmen, Pekerja Sosial dan Jejaringnya di Kecamatan, petugas *on call*, dan jejaring layanan rujukan.
- (4) Petugas Asesmen memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan asesmen terhadap laporan yang masuk sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan layanan.
- (5) Pekerja Sosial atau selanjutnya disebut manajer kasus bertanggung jawab pada seluruh tata kelola kasus mewaliki dan ditunjuk oleh Koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI hingga kasus terminasi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Pekerja Sosial bertanggung jawab kepada Koordinator melalui Ketua Seksi.

Pasal 13

- (1) Seksi Data, Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menghubungkan pendataan kesejahteraan dan perlindungan anak dengan sistem pendataan kesejahteraan sosial lain yang berlaku;
 - b. menyusun dan memastikan format dan mekanisme pendataan bersama difahami dan digunakan oleh Unit Layanan Terpadu PSAI dan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan;
 - c. mengoordinasikan penghimpunan dan pembaharuan (*updating*) data base perlindungan sosial anak;
 - d. menyelenggaraan layanan pengaduan masyarakat terkait masalah perlindungan sosial anak;
 - e. memberikan informasi layanan serta penanganan kepada masyarakat;
 - f. mengelola data dan informasi hasil kegiatan pelayanan penanganan masalah bagi kelompok resiko, dan penanganan masalah perlindungan sosial anak; dan
 - g. mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan kajian, pelayanan data dan informasi.
- (2) Terhadap pelaksanaan tugas, Seksi Data, Informasi, dan Pengaduan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan penatausahaan kegiatan;
 - b. melakukan pembaruan (*updating*) data base perlindungan sosial anak;
 - c. melakukan pendokumentasian; dan

fb

- d. membuat dan menyampaikan laporan kepada Koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI.
- (3) Seksi Data, Informasi dan Pengaduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didukung/dibantu:
- a. Petugas Input dan Pengolah Data; dan
 - b. Penerima Pengaduan yang sekaligus bertindak sebagai Resepsionis.
- (4) Dalam melaksanakan tugas terkait Pelayanan Perlindungan Sosial Anak integratif, Petugas Input dan Pengolah Data serta Penerima Pengaduan bertanggung jawab kepada Koordinator melalui Ketua Seksi.
- (5) Petugas Input Data dan Pengolah Data memiliki tugas dan tanggung jawab menginput data layanan.
- (6) Penerima Pengaduan memiliki tugas dan tanggung jawab menerima pengaduan sekaligus bertindak sebagai Resepsionis.
- (7) Petugas Input dan Pengolah Data ditunjuk oleh Kepala Dinas atas usulan Koordinator dengan mempertimbangkan keahlian dan rekam jejak sesuai bidang kerjanya.

Pasal 14

- (1) Setiap anggota Jejaring Lembaga Penyedia Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan layanan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - b. menyelenggarakan layanan pengurangan resiko terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak;
 - c. menyelenggarakan layanan penanganan terhadap masalah kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - d. melakukan pencatatan dan pemeliharaan data dan informasi hasil kegiatan untuk kepentingan perlindungan anak;
 - e. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pelaksana layanan.
- (2) Tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga Penyedia Layanan Lainnya.

BAB VII

LAYANAN PENGADUAN BERBASIS SISTEM INFORMASI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka peningkatan Akses layanan, Unit Layanan Terpadu PSAI memberikan layanan pengaduan berbasis Sistem Informasi yang dapat diakses masyarakat Tulungagung.
- (2) Layanan Pengaduan Berbasis Sistem Informasi diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan, keadilan, dan konsisten.
- (3) Petugas Penerima Pengaduan memberikan respon atas layanan pengaduan baik yang diterima secara langsung maupun melalui sistem informasi selanjutnya diteruskan kepada Seksi Pelayanan Perlindungan Sosial Anak.

Handwritten signature/initials

- (4) layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera ditindaklanjuti dengan kegiatan asesmen untuk kelengkapan verifikasi guna memperoleh bahan *case conference* dalam memutuskan rencana layanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelapor.
- (5) Pemberian layanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan di Unit Layanan atau jejaring layanan dengan menggunakan rujukan berdasarkan hasil *case conference*.
- (6) Hasil *case conference* dilimpahkan kepada pekerja sosial sebagai manajer kasus oleh koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI untuk melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi layanan sesuai rencana layanan.
- (7) Bila kasus telah terminasi maka manajer kasus mendokumentasikan kasus dan menyerahkan kepada Koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI.
- (8) Dalam rangka mempercepat pelaksanaan layanan, Peksos dapat melibatkan PSKS wilayah klien berasal untuk melakukan verifikasi atas kebenaran laporan.

BAB VII

TATA KERJA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI, Ketua Seksi, dan anggota Jejaring Lembaga Penyedia Layanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan Unit Layanan Terpadu PSAI dengan instansi/Perangkat Daerah, serta Lembaga Penyedia Layanan lainnya sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Untuk kepentingan keterpaduan layanan, Unit Layanan Terpadu PSAI menyusun Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Unit Layanan Terpadu PSAI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh anggota Jejaring Lembaga Penyedia Layanan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan.
- (2) Unit Layanan Terpadu PSAI dapat menyelenggarakan rapat khusus dengan seluruh atau sebagian anggota Jejaring Lembaga Penyedia Layanan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan yang dinilai khusus dan membutuhkan keputusan bersama secara segera.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan maka perlu dilakukan koordinasi antar Seksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Koordinator Unit Layanan Terpadu PSAI.
- (5) Pelaksana layanan harian melakukan koordinasi progres kasus dan konferensi kasus.

62

- (6) Koordinasi dalam layanan dilakukan pada saat memerlukan layanan petugas on call dan melakukan rujukan maupun evaluasi layanan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 November 2020

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 30 November 2020
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJL M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 Nomor 82


f ✓

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 82 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2020

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT LAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
KABUPATEN TULUNGAGUNG



BUPATI TULUNGAGUNG, *p*

Maryoto Birowo
MARYOTO BIROWO

f✓